



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Lembaga Lain;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten;

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Urusan

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai urusan sebagai berikut:

A. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan;
2. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

3. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

B. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

1. Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

2. Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

3. Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

4. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.



C. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1. Bidang Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

2. Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

3. Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

4. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

D. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.



4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

E. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

1. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

2. Sub-Sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian.

3. Sub-Sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian.

4. Sub-Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;



- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Hak Asasi Manusia.
- 4. Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - a. Sub Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- 5. Bidang Kewaspadaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pencegahan Konflik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dengan pengaturan kegiatan kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan;
- b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat;
- d. Pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik, HAM dan hubungan antar lembaga;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring tentang situasi dan kondisi daerah di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan;



- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, kursus-kursus dan penataran-penataran di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan.

**Bagian Kesatu
Sekretariat**

Pasal 7

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Kesatu
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;



- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;



- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 12

Tugas pokok Bidang Integrasi Bangsa adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaannya di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- b. Perumusan program pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- c. Perumusan program dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesatuan bangsa;
- e. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- f. Pengawasan dan monitoring di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia;

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang wawasan kebangsaan.



- b. Menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
- c. Menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dan forum komunikasi kesatuan bangsa;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnik lokal antar umat beragama;
- f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang wawasan kebangsaan.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pembauran dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15

Sub Bidang Pembauran dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pembauran dan hak asasi manusia;
- c. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah di bidang pembauran bangsa dan Hak Asasi Manusia untuk peningkatan pembauran bangsa dan Hak Asasi Manusia antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan di bidang pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang pembauran dan hak asasi manusia.

Bagian Ketiga

Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 16

Tugas pokok Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pelaksanaan sosialisasi program kegiatan di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- e. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu.

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik

Pasal 18

Sub Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang budaya, organisasi sosial dan politik;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan *data base* partai politik;
- c. Melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat;
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, sosial, profesional dan LSM.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi hubungan antar organisasi politik, masyarakat, profesional dan LSM dalam pengembangan sistem politik;



- f. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi program kegiatan yang berhubungan dengan organisasi sosial, politik, profesional dan LSM;
- g. Monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang Hubungan Antar Lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dengan pengembangan sistem pemilu;
- c. Melaksanakan program kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi program kegiatan hubungan antar lembaga di daerah dan lembaga penyelenggara pemilu;
- e. Melaksanakan program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;
- f. Monitoring dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan

Pasal 20

Tugas pokok Bidang Kewaspadaan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang pencegahan dan penanganan konflik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan konflik.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dibidang pencegahan dan penanganan konflik.
- c. Pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan di bidang pencegahan dan penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, penataran tentang di bidang pencegahan dan penanganan konflik;



- e. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan konflik.

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Pencegahan Konflik

Pasal 22

Sub Bidang Pencegahan Konflik, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan konflik;
- b. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan pencegahan konflik;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pencegahan konflik;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan konflik.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 23

Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan bidang penanganan konflik;
- b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengelolaan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik sosial dan pengawasan tenaga kerja asing;
- c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang berhubungan penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik sosial dan pengawasan tenaga kerja asing;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang penanganan konflik.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 A tahun 2011 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 1/D

